

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Sarlan Alberto Marani, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

sarlanmarani07@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the extent to which independence development is carried out and implemented in correctional institutions. The method used in this article is a qualitative research method with a literature study or literature review approach, which is the process of compiling, evaluating and synthesizing existing literature or research in a particular field. This approach is used to understand the latest developments, understandings and trends in research relevant to certain topics, such as scientific papers contained in journals, theses, regulations relevant to the subject matter, etc. The results of the analysis carried out show that there are various obstacles and constraints in implementing self-reliance development for prisoners, such as lack of facilities and infrastructure for work activities, lack of budget, lack of job training, lack of interest and willingness of prisoners to participate in training activities and lack of professionalism of officers. Therefore, it can be concluded that the implementation of fostering independence for prisoners in correctional institutions has not been carried out optimally. This can happen due to the impact of various obstacles and obstacles that occur in the field so the best method is needed to be able to overcome this wisely.

Keywords :

Development, Independence, prisoners, prisons

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kemandirian dilaksanakan dan diterapkan di Lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau literature review adalah proses menyusun, mengevaluasi, dan mensintesis literatur atau penelitian yang telah ada dalam bidang tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan terkini, pemahaman, serta tren dalam penelitian yang relevan dengan topik tertentu, seperti karya tulis ilmiah yang termuat dalam jurnal-jurnal, skripsi, peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok bahasan,dll. Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan

bahwa terdapat berbagai hambatan dan kendala dalam implementasi pembinaan kemandirian bagi narapidana seperti kurangnya sarana dan prasarana kegiatan kerja, kurangnya anggaran, kurangnya pelatihan kerja, kurangnya ketertarikan dan kemauan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan kurangnya profesionalitas petugas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan belum terlaksana secara optimal. Hal itu dapat terjadi karena dampak dari berbagai hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan sehingga diperlukan metode terbaik untuk dapat mengatasi hal tersebut secara bijaksana.

Kata kunci :

Pembinaan, Kemandirian, narapidana, lapas

Pendahuluan

Setiap narapidana berkewajiban atas pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan karena hal itu sudah tertuang dan diamanatkan oleh undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sebagaimana diatur pada pasal 4 mengenai fungsi pemasyarakatan yang salah satunya adalah fungsi pembinaan yang berada di Lembaga pemasyarakatan. Bahkan hal itu dipertegas oleh pasal 11 mengenai kewajiban narapidana yaitu mengikuti secara tertibb program pembinaan yang diberikan . hal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan pembinaan sesuai minat dan bakat narapidana agar bisa mengembangkan dirinya di dalam lapas dan harapannya bisa menyadari kesalahannya serta dapat ikut serta dalam pembangunan nasional Ketika bebas nantinya.

Yang perlu diketahui bahwa pembinaan di dalam lapas terdapat 2 macam yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana yang cenderung untuk memperbaiki hubungan pribadinya dengan tuhan nya sehingga Sebagian besar pembinaannya berupa kegiatan keagamaan atau kerohanian. Namun, selain kegiatan tersebut juga ada kegiatan seperti kegiatan penyuluhan hukum, Pendidikan kewarganegaraan dll. sehingga harapannya adalah ketika narapidana bebas bisa lebih baik dari sebelum masuk lapas seperti yang sebelumnya tidak pernah menjalankan ibadah sama sekali namun Ketika sudah keluar lapas bisa lebih konsisten terhadap pelaksanaan ibadahnya. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian ini adalah pembinaan yang lebih cenderung kepada pembinaan yang memperbaiki hubungan kehidupan dan penghidupan narapidana. Artinya adalah terkait dengan kehidupannya ini berkaitan dengan hubungan social Ketika berada

diluar lapas. Dimana kebanyakan narapidana yang masuk kedalam lapas itu terdapat masalah atau konflik dengan lingkungan sekitarnya sehingga harapannya adalah Ketika narapidana ini bebas dari penjara bisa diterima dengan baik oleh masyarakat yang sebelumnya berkonflik. Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki hal kedua yaitu memperbaiki penghidupannya, penghidupan ini berkaitan dengan hubungan dirinya dengan pekerjaannya. Karena Sebagian besar narapidana yang masuk ke dalam lapas disebabkan oleh ketidakpunyaan pekerjaan yang tetap. Ketidakinginan mempunyai pekerjaan yang tetap ini karena keterikatan yang menurut persepsinya adalah mengekang dan berbanding terbalik dengan penghasilan yang didapatkan. Berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan dengan paruh waktu namun memiliki penghasilan yang besar hal itu dapat dimisalkan seperti kurir narkoba. Dimana disitu seseorang dapat bekerja tanpa Batasan waktu. Artinya Ketika ada pesanan saja mereka bekerja namun meskipun begitu penghasilan yang mereka dapatkan cukup besar. Hal itu berdasarkan persepsi mereka menjadi lebih baik dari pada bekerja secara halal dan tetap. Oleh karena itu, dengan diberikannya pembinaan kemandirian ini di lapas akan memberikan bekal bagi setiap narapidana yang mengikutinya Ketika sudah bebas dari lapas dan harapannya dengan skill yang dimilikinya bisa dikembangkan di luar Bersama masyarakat luas dan dengan skill tersebut harapannya bisa melupakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik baginya dan cenderung akan mengembalikannya kepenjara artinya narapidana tersebut bisa menyadari kesalahannya dengan sepenuh hati.

Berdasarkan data yang terdapat pada skripsi-skripsi alumni poltekip dapat dilihat bahwa terlihat perbandingan seberapa banyak narapidana yang berada dilapas dan seberapa banyak narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian dilapas, antara lain seperti yang terjadi pada lapas kelas IIA Subang, hanya sebanyak 57 narapidana yang ikut program pembinaan kemandirian seperti perkebunan, peternakan, menjahit, laundry, kerajinan dan sablon. Sedangkan jumlah narapidana yang ada pada lapas tersebut yakni pada tahun 2021 sebanyak 646 narapidana. Jadi, sebanyak 589 narapidana lainnya tidak mengikuti pembinaan kemandirian dan jika dipersentasekan hanya 0,08% narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Kondisi yang sama juga terjadi di lapas kelas I Makassar dimana terdapat 239 narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian sedangkan isi dari lapas tersebut sebanyak 794 narapidana. Hal ini diambil pada data tahun 2021 kemarin, jadi sebanyak 555 narapidana lainnya tidak mengikuti program pembinaan kemandirian. Artinya hanya terdapat sebesar 0,30% narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Hal yang sama pada tahun 2021 juga terjadi pada lapas kelas IIA Pekalongan dimana hanya ada sejumlah 35 narapidana dari 257 narapidana yang ada di lapas tersebut yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Artinya

adalah masih sedikitnya persentase narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian di lapas yakni sekitar 0,14%.

Permasalahan yang muncul tersebut adalah ketidakberimbangannya narapidana yang berada di dalam lapas dengan narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian di lapas. Hal tersebut menjadi permasalahan yang cenderung terjadi diseluruh lapas di Indonesia. Kondisi tersebut banyak berbagai hambatan dan tantangan yang terjadi dilapangan seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya minat dan ketertarikan narapidana pada pembinaan kemandirian, kurangnya peran dan dorongan dari petugas pemasyarakatan dll.

Apabila dalam pelaksanaan pembinaan mandiri tidak dikembangkan dan diperbaiki oleh pihak Lembaga pemasyarakatan maka narapidana akan memiliki karakteristik yang sama mulai dari sebelum masuk sampai dengan berada di Lembaga pemasyarakatan. Artinya tidak akan terjadi perubahan dalam diri narapidana baik itu mainside atau pola pikir ataupun cara pandang pada sisi mendapatkan penghasilan yang baik secara aturan. Oleh karena itu, diperlukan cara atau metode terbaik untuk membekali setiap diri narapidana untuk dapat berintegrasi sehat dengan masyarakat. Sehingga bahasan ini menjadi penting untuk dapat memperbaiki peran pemasyarakatan dalam memperbaiki narapidana itu sendiri maupun stigma yang ada dimasyarakat. Ketika berbicara mengenai stigma yang ada dimasyarakat terutama mengenai narapidana maka masyarakat akan menilai bahwa narapidana adalah seseorang yang jahat dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku hal ini merupakan pandangan secara garis besar. Penulis dapat berpendapat seperti itu karena Ketika dihadapkan dengan pemilihan misalnya mencari asisten rumah tangga dan dihadapkan dengan dua orang yang memiliki latar belakan pernah mendekam dalam jeruji besi, maka secara harfiah akan muncul mental blok dalam diri untuk menolaknya menjadi asisten rumah tangga kita atau paling tidak pilihan itu sudah tercoret untuk menjadi asisten rumahtangga kita. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masih terdapat stigmatisasi buruk dari masyarakat terhadap seorang narapidana.

Oleh karena itu, pendalaman terkait pentingnya pemberian pembinaan khususnya pembinaan kemandirian perlu untuk dikaji dan ditindak lanjuti agar dalam pelaksanaannya dapat ditemukan jalan tengah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kendala-kendala ini, diharapkan dapat dirancang strategi intervensi yang lebih efektif dan solusi-solusi kebijakan yang akan memastikan bahwa kewajiban narapidana untuk melaksanakan pembinaan di lapas dipenuhi dengan sebagaimana mestinya. Karena sudah seharusnya Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat mereka dibina agar

menjadi manusia seutuhnya dan dapat diterima kembali di masyarakat. Analisis ini diharapkan akan memberikan landasan bagi perubahan kebijakan dan praktik di lapas, mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan adil bagi seluruh narapidana, tanpa memandang latar belakang atau hal apapun itu yang menjadikannya hambatan pelaksanaan pembinaan di lapangan.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Menurut (hart,1998) studi kepustakaan adalah peninjauan komprehensif, sistematis, kritis, dan terstruktur atas literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti artikel atau karya tulis ilmiah yang relevan dan perundang-undangan yang terkait dengan topik bahasan. Dalam metode penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian terdahulu terkait topik, menemukan celah-celah pengetahuan, dan memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang akan diteliti. Sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah menemukan temuan-temuan yang dapat memastikan kebenaran yang sesungguhnya. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan data sekunder adalah proses mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian, basis data, jurnal ilmiah, buku, statistik pemerintah, dan sumber informasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Penggunaan data sekunder memiliki beberapa keunggulan, termasuk hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Hasil dan Pembahasan

Pembinaan kemandirian ini hanya berada pada dua klasifikasi lapas yaitu lapas medium security dan lapas minimum security. Hal itu tercantum dan dijelaskan dalam peraturan Menteri hukum dan ham republic Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan tersebut dua lapas dengan klasifikasi diatasnya yaitu lapas super maximum security dan lapas medium security tidak terdapat pembinaan kemandirian karena hal menyangkut keamanan. Biasanya narapidana yang menghuni kedua lapas tersebut merupakan narapidana dengan risiko tinggi dengan kategori membahayakan kemandirian negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sehingga pembinaan yang dilakukan lebih kepada pembinaan kepribadian seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, konseling psikologi, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemandirian bagi

narapidana di medium security. Pembinaan seperti itulah yang diberikan untuk narapidana dengan risiko tinggi.

Sedangkan untuk narapidana yang telah turun dari lapas maximum security atau memang sejak awal penempatannya berada di lapas medium security atau berada pada klasifikasi lapas dibawahnya yaitu lapas minimum security maka narapidana akan diberikan pembinaan kemandirian dan narapidana berkewajiban untuk mengikuti pembinaan kemandirian tersebut dengan tertib. Adapun gambaran dari program pembinaan kemandirian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;
- b. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan
- c. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir

hal itu berdasarkan pasal 19 ayat 2 undang-undang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dimana Ketika narapidana telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir dapat diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian yang di tandatangi oleh kepala lapas. Artinya dengan adanya sertifikat kemampuan dan keahlian tersebut dapat meyakinkan kepada siapapun bahwa ia setelah keluar dari jeruji besi telah berubah menjadi lebih baik dengan ditandainya salah satunya dengan membawa bekal keterampilan atau skill untuk menjalani kehidupan diluar penjara dan mencari penghasilan yang baik secara aturan atau norma yang berlaku. Paling tidak harapannya adalah stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat bisa terpatahkan dengan adanya legalitas formal berupa sertifikat tersebut meskipun bisa saja terdapat penyimpangan kekuasaan dan juga keinginan narapidana tertentu untuk memiliki hal tersebut dengan cara yang kurang baik. Namun paling tidak adalah dengan adanya sertifikat tersebut bisa menjadi bukti awal bahwa mereka selama di penjara bukan hanya tidur, makan dan aktivitas biasa seperti diluar penjara melainkan mereka dibina dengan pembinaan yang telah disiapkan oleh pihak lapas untuk memperbaiki narapidana yang Salah satunya adalah dengan pembinaan kemandirian ini.

Selain itu, pembinaan kemandirian tersebut juga bisa dilakukan diluar lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan. Tentu hal ini akan memiliki standart operasional prosedur dalam pengeluaran narapidana untuk dapat bekerja diluar lapas. Seperti yang banyak dicontohkan dan dilakukan di lapas Indonesia yaitu pada bidang cuci motor dan mobil milik lapas yang dipekerjakan kepada narapidana yang sudah memiliki kecakapan atau spesifikasi dalam administrasi yang harus dipenuhi. Terdapat juga pada bidang peternakan dan perkebunan yang dilakukan diluar lapas juga merupakan bentuk asimilasi narapidana diluar lapas. Hal tersebut dilakukan guna menyiapkan narapidana Ketika reintegrasi social harapannya Ketika sudah bebas mereka dapat secara cepat beradaptasi dengan lingkungannya kembali

seperti mereka menjalankan asimilasi kerja diluar lapas. Dan perlu diketahui bahwa mereka yang bekerja diluar lapas tidak serta merta dilepas begitu saja, namun mereka tetap dilakukan pengawasan oleh petugas pemasyarakatan sehingga mereka masih dalam pantauan petugas. Ketika narapidana tersebut melaksanakan asimilasi diluar lapas maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Selain syarat-syarat diatas untuk dapat melakukan asimilasi diluar lapas sebagai bentuk dari pembinaan kemandirian, bagi tindak pidana seperti terorisme, narkoba dengan pidana penjara minimal 5 tahun, korupsi, kejahatan terhadap kemananan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, mereka juga harus memenuhi syarat tambahan antara lain:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Lebih khusus lagi bagi tindak pidana terorisme terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Dan untuk narapidana dengan tindak pidana korupsi harus sudah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai yang tertera dalam putusan pengadilan. Dari kesemua hal persyaratan yang telah disebutkan terkhusus pada tindak pidana tertentu diberikan syarat syarat yang lebih dikarenakan agar dalam pelaksanaannya lebih rinci lagi dalam penerapannya dan tidak serta merta melaksanakan asimilasi diluar lapas tanpa persyarakatan yang lengkap dan terpenuhi. Berikut ini merupakan mekanisme dalam pelaksanaan asimilasi diluar lapas bagi narapidana yang dapat melaksanakan hal tersebut dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tadi.

A. narapidana yang bersangkutan sudah aktif pada pembinaan kemandirian dibawah kegiatan kerja

b. benar-benar memiliki minat, bakat, kemampuan, keahlian dibidang yang ditekuni

c. dilaksanakannya sidang tim pengamat pemasyarakatan. Yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi daripada anggota-anggota TPP. Setelah mendapatkan rekomendasi untuk dapat melaksanakan asimilasi diluar lapas maka diajukan ke kalapas untuk di terima dan ditindaklanjuti sehingga terbit surat keputusan asimilasi bagi narapidana tersebut

d. narapidana yang bersangkutan melaksanakan asimilasi diluar lapas dengan pengawasan petugas

e. apabila sewaktu-waktu narapidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan asimilasi diluar lapas maka surat keputusan asimilasi dapat dicabut dan narapidana akan dikembalikan ke dalam lapas dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan asimilasi diluar lapas.

Adapun pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana dilapas, ditemukan berbagai hambatan dan tantangan yang secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

a. kurangnya sarana dan prasarana kegiatan kerja

hal ini menjadi penting karena sarana dan prasana kegiatan kerja merupakan modal dasar bagi narapidana untuk memproduksi sebuah produk atau menjalankan pembinaan kemandirian. Kurangnya sarana dan prasarana ini dapat menghambat upaya pembinaan kemandirian narapidana, mengakibatkan banyak narapidana kesulitan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan sukses setelah mereka dibebaskan. Diperlukan dukungan finansial dan kebijakan yang lebih baik dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kondisi di Lapas, menyediakan program-program pembinaan kemandirian yang efektif, dan memastikan bahwa narapidana memiliki akses yang memadai ke sumber daya dan pelatihan yang dapat membantu mereka membangun kemandirian dan mengurangi peluang mereka untuk kembali ke dunia kejahatan.

b. kurangnya anggaran

Kurangnya anggaran dalam pembinaan kemandirian narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu masalah yang melibatkan alokasi dana yang tidak memadai untuk program-program reintegrasi sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya anggaran dalam pembinaan kemandirian narapidana di Lapas seperti Prioritas Anggaran artinya pemerintah dan otoritas penjara mungkin mengalokasikan anggaran terbatas untuk sejumlah program di dalam Lapas. Prioritas mungkin diberikan kepada keamanan dan operasional sehari-hari, sementara program-program kemandirian mungkin tidak mendapat prioritas yang cukup.

Sistem Hukum yang masih fokus pada Hukuman, hal ini dapat mengurangi dorongan untuk mengalokasikan dana untuk pembinaan kemandirian narapidana. Fokus pada hukuman bisa menghalangi pengakuan pentingnya membantu narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, konsep atau paradigma yang salah akan juga berpengaruh terhadap hal ini. Seperti pandangan yang menyatakan bahwa yang penting lapas aman maka yang diutamakan adalah keamanan sehingga narapidana akan kurang diberikan aksesibilitas terhadap berbagai macam kegiatan termasuk pembinaan kemandirian ini. Oleh karena itu, berani terhadap banyaknya kegiatan yang dilakukan narapidana diluar blok akan berdampak pada dua sisi, dimana disatu sisi narapidana bisa aktif dan dapat mengembangkan minat dan bakatnya, disisi lain petugas pemsyarakatan harus lebih jeli dalam melakukan pengawasan. Yang menjadi permasalahan adalah budaya yang cenderung kurang memperlihatkan kinerja petugas pemsyarakatan ini akan berdampak pada diberikannya banyaknya kegiatan kemandirian terhadap narapidana karena alasan pengawasan harus ketat. Hal inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditata ulang agar tercipta paradigma yang sama yaitu ingin mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dan dapat menyadari kesalahannya.

Salah satu hal yang menjadi minimnya anggaran yang diberikan karena kurangnya pengukuran tingkat keberhasilan narapidana yang telah mengikuti pembinaan kemandirian ini. Seandainya dengan adanya pengukuran yang pasti sehingga dapat terlihat data dampak dari dilakukannya pembinaan kemandirian ini menjadi terjadinya penurunan angka residivisme mungkin pemerintah akan lebih peduli terhadap kegiatan pembinaan tersebut dan akan mendorong anggaran agar dapat dioptimalkan.

Selain dari memang kurangnya anggaran dari pembinaan kemandirian ini diduga masih terjadinya pemangkasan alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan pembinaan kemandirian untuk narapidana. Akibatnya adalah semakin berkurangnya anggaran yang sudah sedikit itu menjadi tidak karuan dan berdampak pada segala sisi pemenuhan pembinaan kemandirian.

c. kurangnya pelatihan kerja

Kurangnya pelatihan kerja dalam pembinaan kemandirian narapidana di lembaga pemsyarakatan (Lapas) memiliki dampak negatif yang signifikan pada kemampuan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka dibebaskan. Penting untuk diakui bahwa pelatihan kerja yang baik adalah kunci untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah mereka dibebaskan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembinaan kemandirian narapidana, perlu adanya upaya untuk

meningkatkan investasi dalam pelatihan kerja di dalam Lapas. Ini melibatkan alokasi dana yang memadai, kemitraan yang kuat antara Lapas, industri, dan lembaga pelatihan, serta perubahan dalam pandangan masyarakat dan sistem peradilan pidana yang lebih mendukung pembinaan kemandirian dan reintegrasi sosial narapidana. Beberapa alasan mengapa kurangnya pelatihan kerja terjadi di Lapas adalah kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mengembangkan kegiatan kerja pada lapas tersebut. Kemungkinannya adalah masih berkaitan dengan anggaran yang kurang memadai. Karena tidak mungkin lapas menjalankan pelatihan tanpa dengan adanya Kerjasama dengan pihak ketiga yang memang ahli dibidangnya. Selain itu, dengan dilakukannya kerja sama tersebut nantinya bisa dikeluarkan sertifikat pelatihan yang bisa berguna Ketika sudah bebas nanti untuk menjamin kualitas kinerjanya dan kemampuan seorang mantan narapidana.

d. kurangnya ketertarikan dan kemauan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan

Kurangnya ketertarikan narapidana dalam mengikuti pembinaan kemandirian di lembaga pasyarakatan (Lapas) dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya melibatkan faktor psikologis, sosial, dan struktural yang mempengaruhi motivasi narapidana untuk terlibat dalam program-program pembinaan kemandirian khususnya. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin menjelaskan kurangnya ketertarikan narapidana:

- Rasa Putus Asa dan Harapan Rendah: Beberapa narapidana mungkin merasa putus asa atau kehilangan harapan untuk perubahan. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada manfaat nyata dalam mengikuti program-program pembinaan kemandirian karena pandangan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali ke dalam masyarakat.

-Kurangnya Dukungan Psikologis: Beberapa narapidana mungkin mengalami masalah kesehatan mental atau emosional yang tidak diatasi dengan baik di dalam Lapas. Ketidakstabilan emosional ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus dan berpartisipasi dalam program-program pembinaan.

-Pelecehan atau Ancaman di Dalam Lapas: Narapidana yang menghadapi pelecehan atau ancaman dari sesama narapidana atau petugas Lapas mungkin merasa tidak aman dan enggan mengikuti program-program pembinaan.

- Minimnya Pengakuan Dalam Sistem Peradilan: Jika narapidana merasa bahwa sistem peradilan tidak menghargai upaya mereka untuk berubah, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk mengikuti program pembinaan kemandirian. Hal ini

terutama berlaku jika mereka tidak melihat perubahan dalam hukuman atau perlakuan yang diterima setelah berpartisipasi dalam program-program tersebut.

- kurang besarnya Insentif: Kurangnya insentif, seperti pemberian premi yang dirasa kurang besar jika dilihat dari nominalnya oleh narapidana pekerja, dapat mengurangi motivasi narapidana untuk terlibat dalam program-program tersebut.

- Stigma dan Diskriminasi: Narapidana mungkin merasa stigmatized oleh masyarakat dan mengalami diskriminasi ketika mereka mencoba membangun kemandirian dan mendapatkan pendidikan atau pelatihan di dalam Lapas. Rasa malu dan diskriminasi ini dapat menghambat motivasi mereka untuk berpartisipasi.

- Minimnya Kesadaran akan Manfaat Pembinaan: Beberapa narapidana mungkin tidak sepenuhnya menyadari manfaat pembinaan kemandirian, atau mereka mungkin merasa bahwa program-program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan atau tujuan mereka.

e. kurangnya profesionalitas petugas

hal ini menjadi hal yang tidak bis akita hindari, profesionalitas petugas pemsayarakatan dapat dilihat Ketika dalam pelaksanaan pemberian pembinaan kemandirian yang didalamnya juga bisa asimilasi diluar lapas dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi. Karena sudah banyak kasus yang terjadi dan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas akibat penyelewengan kekuasaan dalam pemberian hak tersebut kepada narapidana yang seharusnya belum dapat melaksanakan hal tersebut.

Kemudian, professionalitas para petugas pemsayarakatan dapat dilihat ketikan ia melaksanakan pengawasan dan pendampingan terhadap narapidana yang bekerja. Apakah sudah menerapkan standar operasional prosedur dalam pengawasannya atau belum. Hal ini sudah banyak terjadi juga di lapas seluruh Indonesia. Akibat dari kelalaian petugas pemsayarakatan yang lemah dalam melakukan pengawasan maka terjadilah gangguan keamanan dan ketertiban di lapas seperti adanya pelarian melalui kegiatan pembinaan asimilasi diluar lapas.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga pemsayarakatan belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan dan kendala yang terjadi dilapanangan seperti kurangnya sarana dan prasarana kegiatan kerja, kurangnya anggaran, kurangnya pelatihan kerja, kurangnya ketertarikan dan kemauan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan kurangnya profesionalitas petugas. Sehingga dengan adanya hal tersebut sangat penting dilakukan evaluasi untuk mencari jalan tengah agar pembinaan kemandirian ini sebagai salah satu hal

yang dapat memberikan bekal positif bagi narapidana untuk melakukan reintegrasi social dimasyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya

Saran

dari berbagai permasalahan dan hambatan yang ada terkait dengan pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan, maka penulis memberikan saran dan masukan untuk mengatasi hal itu antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran: Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembinaan kemandirian narapidana. Dengan dana yang memadai, Lapas dapat menyediakan fasilitas, pelatihan, dan program rehabilitasi yang lebih baik.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di Lapas, termasuk fasilitas pelatihan, ruang kelas, perpustakaan, dan akses ke layanan kesehatan mental, akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan kemandirian.
3. Pengembangan Program Pelatihan yang Relevan: Program pelatihan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan memberikan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja narapidana setelah mereka dibebaskan. Keterlibatan industri lokal dalam merancang program-program pelatihan dapat meningkatkan relevansi dan peluang pekerjaan bagi narapidana.
4. Peningkatan Kualifikasi Instruktur dan Konselor: Menggandeng para profesional yang berkualifikasi tinggi dalam bidang pelatihan dan konseling dapat meningkatkan kualitas program pembinaan kemandirian.
5. peningkatan Insentif (premi): Menciptakan sistem insentif yang layak dan sesuai, seperti penambahan upah atau premi terhadap narapidana pekerja dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk berpartisipasi aktif.
6. Pengembangan Program Psikososial: Menyediakan dukungan psikososial, seperti konseling dan dukungan mental, kepada narapidana dapat membantu mereka mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin menjadi hambatan dalam proses pembinaan kemandirian.
7. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja: Melakukan evaluasi teratur terhadap program-program pembinaan dan mengukur keberhasilan narapidana setelah dibebaskan dapat membantu menilai efektivitas program dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan.
8. Kemitraan atau kerjasama dengan Organisasi Non-Pemerintah (LSM): Kerjasama dengan LSM yang berfokus pada rehabilitasi narapidana dapat membantu meningkatkan akses ke sumber daya tambahan dan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pembinaan kemandirian.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Lapas dapat meningkatkan efektivitas program-program pembinaan kemandirian narapidana, membantu mereka membangun keterampilan, kepercayaan diri, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan.

Referensi

- Undang Undang Tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 22 (2022).
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN, Pub. L. No. 35, 1685 (2018).
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT, Pub. L. No. 7 (2022).
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT, Pub. L. No. 3 (2018).
- Anwar Farid, A. (2022). ANALISIS SWOT KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1>
- Arvandio Meilvindra S, M. S. (2022). UPAYA MARKETING HASIL INDUSTRI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Dewo Tegar Prakasa. (2022). STRATEGI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DENGAN ANALISIS SWOT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 60–69. <https://doi.org/10.31604/jjips.v9i1.2022.60-68>
- Dwi Putra Herliansyah. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29408>
- Gilang Arnovian Pramana, H. F. B. B. (2021). EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BEKAL

- DALAM PROSES REINTEGRASI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 967–973. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.967-973>
- Heppy Hyma Puspitasari. (2022). Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jombang). *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(3), 2022.
- Hunafa, A. F. R., & Wibowo, P. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *SOSIO DIALEKTIKA*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7407>
- Nofi Nur Latifah, RR. E. A. E. W. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA MELALUI PELATIHAN KERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 52–66. <http://journal.stia-aan.ac.id/index.php>
- Rahardjo, M. M., & Anwar, U. (2022). Upaya Peningkatan Keterampilan Narapidana sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 4(2), 114. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v4i2.6634>
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- Syafira Rinjani, V. S. B. (2023). UPAYA PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KARYA PROGRAM KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUASIN. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 9(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Utari Sunia, E. F. K. (2023). MODEL KEMITRAAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNGPINANG. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).